

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PADA TINDAK
PIDANA PENGEROYOKAN TERHADAP ANGGOTA
TNI (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA
NOMOR : 50/PID.B/2021/PN GTO)**

Oleh

**RAHMATIAH IRWAN
NIM :H1118133**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM SARJANA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PADA TINDAK
PIDANA PENGEROYOKAN TERHADAP ANGGOTA
TNI (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA
NOMOR : 50/PID.B/2021/PN GTO)**


**OLEH :
RAHMATIAH IRWAN
NIM : H.11.18.133**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 22 Maret 2022**


Menyetujui:

PEMBIMBING I



**Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H
NIDN: 0908088203**


PEMBIMBING II



**JUPRI, S.H., M.H.
NIDN: 0906018602**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA Pengeroyokan TERHADAP
ANGGOTA TNI (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA
PIDANA NOMOR 50/PID.B/2021/PN.GTO)

OLEH:
RAHMATIAH IRWAN
NIM : **H.11.18.133**



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 25 Mei 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rafika Nur, S.H., M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Rommy Y Hiola, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Siti Alfisyahrim Lasori, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Jupri, S.H., M.H | Anggota | (.....) |



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, S.H., M.H
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rahmatiah Irwan
Nim : H.11.18.133
Kosentrasi : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Pidanaaan Pada Tindak Pidana Pengeroyokan Terhadap Anggota TNI Studi Kasus Putusan Nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto)"** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 23 Maret 2022
Yang Membuat Pernyataan



RAHMATIAH IRWAN
NIM: H11.18.133

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pada Tindak Pidana Pengeroyokan Terhadap Anggota TNI (Studi kasus Putusan Perkara Pidana Nomor : 50/Pid.B/2021/PN Gto)”**.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Penulisan Skripsi, Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada YTH:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Ayahanda Bapak Alm. Irwan Burhanuddin dan Ibu Ummi Zakiah Zainuddin tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu DR. H. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyter Biki, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak DR. Kingdom Makkulawusar, S.H., M.H selaku Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Haritsa S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Saharuddin S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Bapak Suardi Rais S.H., M.H selaku Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Jupri S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha dilingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Tim Penguji Ibu Dr. Rafika Nur, S.H., M.H, sebagai penguji pertama, Bapak Rommy Yusuf Hiola, S.H., M.H sebagai penguji kedua, Ibu Siti Alfisyahrin Lasori, S.H., M.H sebagai penguji ketiga yang telah menguji skripsi saya, memberikan arahan dan masukan dalam skripsi ini

15. Bapak Muammar Zainuddin, S.T., M.T dan Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA selaku orang tua kedua saya di Gorontalo yang telah menguliahkan, menjaga, dan mendidik saya selama di Gorontalo seperti anak kandungnya sendiri,
16. Adik-adikku tersayang Ahmad Fadil Irwan, Muh Faturrahman Irwan, Hardriansyah, Nurmayana, Nur Aisyah, Muh. Gibran kalianlah yang membuatku yakin bahwa kebahagiaan keluarga nomor satu, dan penyemangatu sehingga skripsi ini selesai
17. Andi Nurazizah Al'Zamzami, Sri Restika Lakoro, Sintaria Humokor, Rahmatullah dan Irfan para sahabatku di tanah rantau yang slalu ada di suka dan duka menerimaku apa adanya, membuatku jadi diri pribadi sendiri, slalu mensupport dan slalu berkata bahwa kau tidak sendirian kau memiliki kami disini yang menanggapmu melebihi sebagai keluarga mu.
18. Teman-teman mahasiswa Reg Pagi B yang slalu mempercayakan saya menjadi ketua tingkat dari semester awal hingga semester akhir,
19. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ichsan Gorontalo yang khususnya angkatan 2018 yang menemani masa-masa perkuliahan baik suka duka dan menjadikan saya saudara mereka di tanah rantau ini.

Sebagai manusia biasa, peneliti menyadari bahwa Penulisan Skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan penulis demi kelayakan penyajiannya. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kebutuhan kepada kita sekalian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, 23 Maret 2022

Penulis



Rahmatiah Irwan

ABSTRAK

RAHMATIAH IRWAN. H1118133. TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA Pengeroyokan TERHADAP ANGGOTA TNI STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 50/PID.B/2021/PN GTO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana pemidanaan tindak pidana pengeroyokan dalam putusan perkara nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto, dan (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana dalam tindak pidana pengeroyokan dalam putusan perkara nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pemidanaan pada tindak pidana pengeroyokan terhadap anggota TNI putusan perkara nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto dilakukan proses persidangan dengan cara pemeriksaan biasa di tingkat pertama dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”, dan (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap para terdakwa sebagai pelaku pengeroyokan dalam putusan nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto adalah pertimbangan aspek yuridis dan sosiologis.



Kata kunci: pidana, pengeroyokan, Anggota TNI

ABSTRACT

RAHMATIAH IRWAN. H1118133. THE JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF BEATING AGAINST INDONESIAN ARMY MEMBER (A CASE STUDY OF VERDICT NUMBER: 50/PID.B/2021/PN GTO)

This study aims to find out: (1) the way to punish the criminal act of beating in the case with verdict number: 50/Pid.B/2021/PN Gto, and (2) the judge's considerations in imposing a criminal witness in the criminal act of beating in the case with verdict number: 50/Pid.B/2021/PN Gto. This study uses a normative legal research method by researching library materials or secondary legal materials. In this type of legal research, the law is conceptualized as what is written as a benchmark for human behavior considered "appropriate". The results of this study indicate that: (1) the punishment for the criminal act of beating an Indonesian Army member with the case verdict, number: 50/Pid.B/2021/PN Gto, holds a trial process through an ordinary examination at the first level and proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act "In public with a collective force to commit violence against people resulting in serious injuries". (2) The judge's consideration in imposing sanctions on the defendants, as perpetrators of beatings in the verdict, number: 50/Pid.B/2021/PN Gto, is a consideration of the juridical and sociological aspects.

Keywords: criminal act, beating, Indonesian Army member

Motto

“ Hidup tidak sesuai impianh bukan berarti gagal, hidup sesuai dengan impian
bukan berarti berhasil”

(Baek Yijin)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Manusia seringkali salahmemilih jalan, tapi Tuhan tidak pernah salah menitipkan
ujian”

(Fardi Yahdi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGATAR.....	iii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
Motto	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah	7
Tujuan Penelitian.....	7
Manfaat Penelitian.....	8
BAB II Tinjauan Pustaka	9
Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	9
Pengertian Tindak Pidana	9
Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
Jenis-Jenis Tindak Pidana	13
Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan.....	18
Pengertian Pidana Dan Pemidanaan.....	18
Jenis-Jenis Pidana	18

Teori Pemidanaan.....	19
Tinjaun Umum Tentang Putusan Hakim (Pengadilan).....	21
Pengertian Putusan Hakim.....	21
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	24
Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan	25
Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan	28
Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan	28
Dasar Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Pengeroyokan.....	28
Kerang Pikir	34
Defini Operasional.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	37
Jenis Penelitian.....	37
Objek Penelitian	37
Sumber Bahan Hukum.....	37
Sumber Bahan Hukum Primer	37
Sumber Bahan Hukum Sekunder	38
Teknik Pengumpulan Data.....	38
Analisa Bahan Hukum.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
Pemidanaan Pada Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Putusan Perkara Nomor: 5-/Pid.B/2021/PN. Gto.....	40

Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Putusan Perkara Nomor: 50/Pid.B/2021/PN. Gto.....	61
BAB V PENUTUP.....	82
Kesimpulan	82
Penutup	83
DAFTAR PUTAKA	84
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Maka dari itu setiap tingkah laku warga negara tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga hukum bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggar.

Tujuan Negara Republik Indonesia yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut maka seluruh warga negara baik itu rakyat, maupun pemerintah harus berkerja bersama-sama. Keadilan yang dimaksud dapat kita lihat melalui badan-badan peradilan

¹C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka. Hal. 346

seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kesejahteraan dapat dilihat dari sisi perekonomian dimana lebih besarnya pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari pada pengeluaran terhadap negara tersebut.

Ubi Societas Ibi Ius adalah ungkapan yang di kemukakan oleh Marcus Tullius Cicero yang artinya "dimana ada masyarakat disitu ada hukum". Ungkapan klasik tersebut memberikan gambaran bahwa kapan hukum pertama kali tercipta, pertanyaan tersebut mengandung pengertian yaitu bahwa hukum tercipta pada saat manusia juga, karena pada saat itulah hukum sudah ada. Jawabannya adalah sejak manusia pertama kali diciptakan oleh Sang Pencipta.²

Setiap negara yang berdasar atas negara hukum (*rechtsstaat*), memiliki tiga prinsip dasar yang dapat kita lihat diantaranya yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Seiring Perkembangan zaman tingkat kriminalitas di masyarakat meningkat, artinya kejahatan di tengah masyarakat bukan lagi hal yang aneh dan sudah merajalela. Kejahatan sering terjadi dikarenakan terjadinya pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Kejahatan bisa kita lihat di lingkungan rumah, pendidikan, pemerintah bahkan di teknologi informasi.

²Peter Mahmud Marzuki. 2013. Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Jakarta : Kencana Prenanda Media Group. Hal. 41.

Meningkatnya berbagai kejahatan di lingkungan masyarakat membuat ketentraman masyarakat terganggu, masyarakat merasa ketidaknyamanan dalam beraktivitas sehari-hari. Padahal sudah jelas di dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Di Indonesia hukum dipandang sebagai paglima hukum terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana adalah pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan akhir-akhir ini banyak terjadi karena tindakan dari seseorang kepada orang lain dari luar batas kewajaran. Tindak pidana yang sering terjadi adalah pengeroyokan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 170 KHUP. Biasanya tindak pidana pengeroyokan dilakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah di rencanakan menggunakan alat seperti balok, kayu, atau senjata tajam.³

Tindak pidana pengeroyokan yang sebagaimana disebutkan diatas di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa:

- 1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:

³ Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 21

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan) sering terjadi dikarenakan hanya masalah kecil, misalnya saja saling bersenggolan, kesalah pahaman hingga saling tersinggung. Tindak pidana pengeroyokan juga biasa terjadi pada saat masyarakat menangkap pencuri di jalan maka masyarakat akan main hakim sendiri dengan melakukan pengeroyokan terhadap pencuri tersebut. Bahkan pengeroyokan juga biasa kita lihat pada saat demonstrasi, para demonstrasi melakukan pengeroyokan terhadap aparat bahkan merusak fasilitas yang ada ketika apa yang mereka demonkan tidak diindahkan.

Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan) tidak jarang mengakibatkan orang luka-luka berat bahkan sampai hilangnya nyawa seseorang. Maka dari itu penjatuhan sanksi terhadap pelaku pengeroyokan harus betul-betul memberikan efek jera. Mengingat tindak pidana pengeroyokan sangat meresahkan masyarakat.

Dalam kasus perkara pada Putusan No:50/Pid.B/2021/PN Gto tentang tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam, 04.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Februari 2021 bertempat di Cafe Queen Tiara di Jalan Aloe Saboe Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, yang sebagaimana di atur dan diancam Pidana sesuai pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing, Khusus Terdakwa I. Rinto Djako alias Rinto Selama 7 (Tujuh) tahun, Terdakwa II. Renaldi Paera, dan Terdakwa III. Hermanto Idrus alias Andi, masing-masing 6 (enam) tahun dan 6 (bulan) Terdakwa IV. Saprin Kaharu alias Apin, Terdakwa V. Meykel Djako Kodir, Terdakwa VI. Stevan Aldi Lesar alias aldi dan Terdakwa VII. Mujahid Febrian Paera alias Ian masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani.

Dalam perkara tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rinto Djako alias Rinto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan kepada Terdakwa II. Renaldi Paera alias Bayu, Terdakwa III. Hermanto Idrus alias Andi, Terdakwa IV. Saprin Kaharu alias Apin, Terdakwa V. Meykel Djako alias Kodir, Terdakwa VI. Stevan Aldi Lesar alias Aldi serta Terdakwa VII. Mujahid Febrian Paera alias Iyan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun. Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum dengan tenaga

bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Ketika melihat dari fakta persidangan:

- 1) Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul dengan tangan terkepal menendang dan menginjak dengan kaki secara berulang-ulang;
- 2) Bahwa terdakwa I Rinto Djako juga melemparkan batu batako kearah Saksi Miftahul Ihsan Rambe yang mengenai bagian kepala Saksi Miftahul Ihsan Rambe;
- 3) Bahwa Terdakwa II Renaldi melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe dengan menggunakan stick pancing secara berulang-ulang kali
- 4) Bahwa penyebab perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa karena Terdakwa II Renaldi Paerah terjadi kesalahpahaman dengan Saudara Tirta yang merupakan teman Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe hingga terjadi adu mulut yang berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ketika melihat putusan hakim disesuaikan dengan fakta persidangan tidaklah adil ketika hanya terdakwa I Rinto Djako saja yang lebih diberatkan pidana sedangkan terdakwa lain disama ratakan pidannya. Tindak pidana pengeroyokan termasuk tidak pidana penyertaan (Deelneming) dikarenakan terdakwa lebih dari satu orang. Apabila mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, pertanggung jawaban masing-masing terdakwa dinilai sendiri sendiri atas

segala perbuatan yang dilakukan. Maka dari itu tidaklah adil ketika hanya terdakwa I Rinto Djako sedangkan terdakwa II Renaldi di sama ratakan dengan terdakwa lainnya padahal terdakwa II Renaldi Paera lah penyebab mula terjadinya tindak pidana pengeryokan bahkan terdakwa II Renaldi Paera juga menggunakan alat berupa stick pancing untuk memukul secara berulang kali dan bahkan ketika korban sudah tidak berdaya lagi terdakwa II Renaldi Paera tetap memukul korban menggunakan stick pancing sampai korban tak sadarkan diri.

Berkaitan dengan urian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : “ **Tinjauan Yuridis Pidanaan Pada Tindak Pidana Pengeroyokan Terhadap Anggota TNI (Studi kasus Putusan Perkara Pidana Nomor : 50/Pid.B/2021/PN Gto)**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan masalah untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pidanaan pada tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan Perkara Nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan Perkara Nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pidanaan tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan Perkara Nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana dalam tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan Perkara Nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto.

Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini sebagaimana yang dimaksud di atas, maka usulan penelitian ini di harapkan agar bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis di harapkan penelitian dapat dijadikan sebagai suatu masukan atau acuan untuk ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana yang berkaitan erat dengan tindak pidana pengeroyokan.

2. Manfaat Praktis

Dalam usulan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu masukan atau acuan bagi instansi-instansi penegak hukum yang berhubungan dengan penanganan dan penanggulangan suatu tindak pidana pengeroyokan untuk ditekankan agar berfungsi dengan semestinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana

Isitilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintahan cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.⁴

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formil Indonesia, istilah “pristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 yat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih munjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.⁵

Munurut Prof. Mulyanto, S.H menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” mununjuk pada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akbat tertentu yang dilarang hukum di mana pelaku nya dapat dikenakan sanksi pidana.⁶

Menurut Simons, merumuskan delik (*strafbaar feit*) sebagai suatu kesatuan yang bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan

⁴ Tegus Prasetyo. 2011. Hukum Pidana. Jakarta : Rajalawi Pers. Hal. 49

⁵ Ibid. Hal. 48.

⁶ Ibid. Hal. 48.

pertanggungjawaban di lain pihak. Simons menyatakan *Strafbaar Feit* ialah kekuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷

Unsur Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana tersebut unsur-unsur tindak pidana, yaitu ⁸:

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KHUP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KHUP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif.

⁷ PAF Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Sinar Baru Hal. 172.

⁸ Teguh Prasetyo. Op Cit. Hal. 50.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalam segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksegajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KHUP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KHUP.

Menurut Prof. Moelyanto, S.H. unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:⁹

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tindak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KHUP ini ada jika pelakunya adalah PNS.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misalnya pada pasal 160 KHUP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang

⁹ Ibid. Hal. 52.

harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 (KUHP) tentang penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiyaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya di beratkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KHUP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya megambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niatnya hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan

pemilikinya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.¹⁰ Berikut jenis-jenis tindak pidana:¹¹

1. Kejahatan dan Pelanggaran

KHUP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau

¹⁰ Ibid. Hal. 59.

¹¹ Ibid. Hal.58.

mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak di permasalahan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksedentialia (hal yang kebetulan). Contohnya delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

3. Delik Dolus dan Delik Culpa

Dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan (schuld) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang.

- a. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas... dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti.... diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi.
- b. Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata... karna kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di

dalam beberapa terjemahan kadang-kadang di pakai istilah...karena kesalahannya

4. Delik Commissionis dan Delik Omissionis

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (to commit = melakukan; to omit = meniadakan).

- a. Delik commissionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.
- b. Delik omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

Di samping itu, ada yang disebut delik commissionis peromissionem commisa. Misalnya seseorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat di dalam hukum pidana. Juga seorang penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164).

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukun Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang berkepentingan

atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam KHUP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu *delik aduan absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan *delik aduan relative* di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).

6. Jenis Delik Yang Lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiyaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.

- d. Delik dengan privilege (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I – IV Buku II KHUP), dan juga tindak pidana subversi.
- f. Delik propia, yaitu tindak pidana yang di lakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai, negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam pasal KHUP

Tinjaun Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan suatu reaksi atau delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan oleh Negara atau lembaga Negara terhadap pembuat delik.¹² Dapat diartikan pula bahwa pidana merupakan hukuman yang membuat sengsara dimana seseorang mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat dan dijatuhkan vonis oleh hakim kepada orang-orang yang melanggar hukum.¹³

¹² Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakart: Rineka Cipta. Hal. 1.

¹³ *Ibid.* Hal. 8.

Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu tujuan perlindungan masyarakat untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai, dan tujuan yang bersifat spritula Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

Tujuan tersebut digariskan dalam Pasal 51 Rancangan KUHP yang menyatakan Tujuan Pemdanaan adalah:¹⁴

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada pidana
- e. Pemidaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia

Jenis-Jenis Pidana

Adapun jenis-jenis pidana atau ancaman hukuman pidana diatur dalam Pasal 10, yaitu:¹⁵

- a. Pidana Pokok:

¹⁴ Erdianto Efendi. 2014. Hukum Pidana Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama. Hal.141

¹⁵ Fernando I. Kansil. 2014. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan diluar KUHP". Jurnal Lex Crimen. Vol. III/No.3/Mei-Juli.

- 1) Pidana Mati;
 - 2) Pidana Penjara;
 - 3) Pidana Kurungan;
 - 4) Pidana Denda;
 - 5) Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan:
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim;

Teori Pidanaaan

Alasan pidanaaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.¹⁶

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pidanaaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia rust coelom*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan

¹⁶ Erdianto Efendi. Op. Cit. Hal. 141

karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolute atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- 2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya, Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan

b. Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini di antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Mengenal tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu:

- 1) Untuk menakuti

Teori dari Anselm von Revarbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan

kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.

2) Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pada peraturan hukum (special prevensi/ pencegahan khusus)

3) Untuk melindungi

Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan disingkirkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (generale prevensi/pencegahan umum)

Teori relative atau tujuan yang tertua adalah teori pencegahan umum. Diantara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakuti-nakuti. Menurut teori ini bahwa untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga orang menjadi taubat karenanya.

Teori relative yang lebih modern dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

c. Teori Gabungan

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karena pemidanaannya harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.

Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim (Pengadilan)

Pengertian Putusan Hakim

Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa:

“Hakim adalah pejabat pengadilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili”.¹⁷

Adapun yang dimaksud “mengadili” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 9 KUHP bahwa:

“Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”.¹⁸

Hakim adalah orang yang memiliki tugas atau wewenang untuk mengadili, memutus perkara dengan memberikan vonis atau keputusan pengadilan, seseorang yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengadili suatu perkara serta mengatur administrasi pengadilan.¹⁹ Sehingga wewenang hakim utamanya adalah untuk mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan menerima, memutus, serta memeriksa perkara pidana, yang dalam hal ini pedomannya yaitu KUHP yang berlandaskan asas kebebasan, jujur serta tidak memihak.

¹⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 Butir 8 KUHP.

¹⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 Butir 9 KUHP

¹⁹ Jimmy.P dan M. Marwan. 2009. Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher. Hal.224.

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang telah diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dipersidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.²⁰ Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, juga menyebutkan bahwa:

*“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hakim dalam hal serta menurut cara yang datur dalam undang-undang ini”.*²¹

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 15 KUHAP menentukan bahwa, semua Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan putusan akhir dari proses persidangan.

Dalam hal memeriksa dan mengadili suatu perkara, kemudian menjatuhkan putusan, seorang hakim perlu melakukan 3 (tiga) tahap tindakan di persidangan sebagai berikut:

a) Tahap Mengkonstatir

Pada tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, maka hal yang diperlukan yaitu pembuktian, oleh karena itu hakim harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum, dimana dalam perkara pidana dapat ditemukan dalam Pasa 184 KUHAP.²²

²⁰ Setiawan Widagdo. 2012. Kamus Hukum. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Raya. Hal.483

²¹ Pasal 1 Butir 11 KUHAP

²² Ahmad Rifai'i. 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 54

b) Tahap Mengkualifikasi

Tahap ini hakim dapat mengkualifikasi dengan menilai terhadap suatu peristiwa konkret yang dianggap telah benar-benar terjadi, termasuk hubungan hukum dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain mengkualifikasi diartikan sebagai mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.²³

c) Tahap Mengkonstituir

Pada tahap ini hakim dalam menentukan hukumnya terhadap suatu peristiwa tersebut harus dengan memberikan keadilan kepada para pihak yang bersangkutan.²⁴

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Dalam hal menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Berikut adalah penjelasannya:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam proses persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Pertimbangan yang sifatnya yuridis yaitu:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Tuntutan Pidana
- c. Keterangan Saksi

²³ Ibid. Hal. 55

²⁴ Ibid. Hal. 56.

- d. Keterangan Terdakwa
 - e. Barang Bukti dan Alat Bukti
 - f. Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang
- 2) Pertimbangan Non-Yuridis/Sosiologis

Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi social-ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.²⁵ Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas serta keyakinan yang berlaku didalam masyarakat, oleh karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Berikut ini adalah penjelasan terkait bentuk-bentuk dari putusan pengadilan yang diberikan kepada terdakwa sebagai berikut, yaitu:

1. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim telah menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta yang ada dipersidangan, bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang ada dalam dakwaan. Lebih tepatnya lagi, bahwa hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP.²⁶

²⁵ Sudarto. 1986. Hukum Dan Hukum Pidana. Alumni Bandung. Hal.74

²⁶ Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 127

Sedangkan terhadap lamanya pidana (sentencing atau strafloemeting) pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana, merupakan wewenang dari yudex-facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila yudex-ficyi menjayuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.²⁷

Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan batas maximum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini tidak berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa ada dasar pertimbangan yang jelas. Penjatuhan pidana tersebut hanya cukup dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

2. Putusan Bebas (vrijspraak)

Apabila terdakwa dijatuhi dengan putusan bebas (vrijspraak) atau “acquittal” maka terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman, karena hasil dari proses pemeriksaan di persidangan apa yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Atau secara yuridis dapat dikatakan bahwa majelis hakim memandang atas minimnya pembuktian dan keyakinan yang didasarkan

²⁷ Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI. 1994. Mahkamah Agung-RI. Hal.59.

pada ketentuan Pasal 183 KUHAP.²⁸ Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 191 ayat

(1) yang berbunyi:

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.²⁹

3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (onslag van recht vertvolging

Pada putusan jenis ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat di pidana oleh karena perbuatan yang dilakukan bukan perbuatan tindak pidana.³⁰ Putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.³¹

Apabila jika diperbandingkan antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka sama-sama terdakwa tidak menjalankan hukuman atau tindak pidana. Selain itu baik putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diberikan dan dicantumkan dalam putusan hakim dengan amar yang berbunyi, “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya”.

4. Putusan Sela

²⁸ Lilik Mulyadi. Op.Cit. Hal. 129

²⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

³⁰ Lilik Mulyadi. Op.Cit. Hal. 130

³¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Putusan sela adalah putusan yang belum menyinggung terkait dengan pokok perkaranya. Apabila majelis hakim menjatuhkan keputusan yang berbentuk “Putusan Sela” sebagai ketentuan dari pasal 156 ayat (1) KUHAP, maka dalam praktek peradilan mencatat lazim terhadap keberatan mengenai “surat dakwaan yang tidak dapat diterima”, oleh karena itu mengenai tuntutan penuntut umum harus dibatalkan.³² Adapun prosedur yang harus diperhatikan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sela, yang identik dengan acara penjatuhan atau penetapan dimuka yaitu adanya keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum mengenai surat dakwaan tersebut, kemudian Putusan Secara dijatuhkan setelah Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan

Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur perihal tindak pidana dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka, tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan.³³

Istilah pengeroyokan dalam Kamus Besar Indonesia mengandung pengertian proses, cara perbuatan mengeroyok. Pengeroyokan adalah proses, cara perbuatan mengeroyok memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang biasa.³⁴

³² Lilik Mulyadi. Op. Cit. Hal 147.

³³ NANDYAR ASTARI PUTRI, Skripsi: “Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota”. (Magelang : UMI, 2020). Hal. 43

³⁴ Ibid. Hal. 43

Menurut para ahli perbuatan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun non fisik dikatakan sebagai kekerasan yang bertentangan dengan hukum, kekerasan dalam hal ini baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik mengakibatkan kematian pada seseorang.³⁵

Dasar Hukum yang Mengatur Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan di atur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) yang berisi:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah di ancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang di gunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun jika mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

Komentator :³⁶

- A. Subjek (normadressaat): barangsiapa;
- B. Bagian inti delik (delictsbestanddelen):
 - Melakukan kekerasan;

³⁵ Ibid. Hal. 43

³⁶ Andi Hamzah. 2015. Delik-Delik KHUP. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 6.

- Dimuka umum atau terang-terangan (openlijk);
- Bersama-sama;
- Ditujukan kepada orang atau barang.

Ad 1. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang.

Ad 2. Kekerasan yang dilakukan dimuka umum disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.

Ad 3. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Ad 4. Kekerasan yang dilakukan ditujukan kepada orang atau barang atau binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.

Dalam arti kata kekerasan juga di atur dalam Pasal 89 yang dimana berbunyi:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Komentator:

„Melakukan kekerasan” artinya: „mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb.

Yang disamakan dengan „melakukan kekerasan “ menurut pasal ini ialah:

„membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”.

„Pingsan” artinya „tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”, umpamanya memberi minuman racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi.

Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya.

„Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama skali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurungi dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh, orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan „mengancam dengan kekerasan”, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang „melakukan kekerasan”, bukan memberikan tentang „ kekerasan” atau „ancaman kekerasan”.

Dan dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat”

.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 90 KUHP, luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas atau jabatan atau pekerjaan pencairan;
- Kehilangan salah satu panca indra;

- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pengeroyokan juga termasuk dalam penganiayaan. Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (nyaman) rasa sakit atau luka pada korban. Ketentuan dalam Pasal 351 KHUP, menyebutkan:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling lama banyak empat ribu lima ratus rupiah,
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Komentator:

A. Subjek (normadressaat): barangsiapa

B. Bagian inti delik (delictsbestanddel en): Penganiayaan

1. Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan „penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan „penganiayaan” yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4

dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah „sengaja merusak kesehatan orang”.

2. Penganiayaan ini dinamakan „penganiayaan biasa”. Diancam hukuman lebih berat, apabila penganiayaan biasa berakibat luka berat atau mati. Tentang „luka berat” lihat pasal 90. Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud sipembuat. Apabila „luka berat” itu dimaksud. Dikenakan pasal 354 (penganiayaan berat), sedangkan jika „kematian” itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk „pembunuhan” (pasal 338).

Pengeroyokan juga diatur dalam Pasal 358 KHUP yang berbunyi:


“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati”.

Komentar:

1. Pasal ini dipakai dalam hal terdiri suatu perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), dimana ada akibat orang *luka parah* (lihat pasal 90) atau mati, akan tetapi tidak dapat diketahui siapakah dan orang banya itu yang telah melukai parah atau tidak dapat diketahui siapakah dari orang banyak itu yang telah melukai parah atau membunuh orang tersebut. Jika perkelahian itu tidak mengakibatkan luka parah atau mati, orang tidak, dapat dikenakan pasal ini.

2. Apabila dalam perkelahian atau penyerangan itu dapat dibuktikan (diketahui) siapakah diantara banyak orang yang telah menyebabkan luka parah atau mati itu, maka orang-orang itu selain dituntut menurut pasal ini, dikenakan pula ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan.
3. Orang-orang yang terpaksa turut serta dalam perkelahian atau penyerangan itu untuk memisah atau melindungi golongan yang lemah tidak dapat dikatakan „turut serta dalam perkelahian atau penyerangan” dan tidak dikenakan pasal ini.

Kerangka Pikir

Definisi Operasional

1. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
3. Pengeroyokan adalah perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara bersama-sama.
4. Penganiayaan adalah jenis perbuatan yang bersifat melukai atau menyakiti badan manusia.
5. Posisi kasus adalah urutan peristiwa yang terkait dengan perkara.
6. Dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan Antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang sesuai ketentuan.
7. Tuntutan adalah kesimpulan jaksa penuntut atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan
8. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam proses persidangan dan oleh

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

9. Pertimbangan Sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi social-ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat
10. Anggota TNI adalah orang yang bergabung menjadi Tentara Negara Indonesia dalam mempertahankan keamanan negara.
11. Kepastian Hukum jaminan bahwa hukum dilaksanakan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis Penelitian Normatif. Penelitian Normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁷

Objek Penelitian

Adapun objek usulan penelitian ini mengarah kepada Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pada Tindak Pidana Pengeroyokan Terhadap Anggota TNI (Studi kasus Putusan Perkara Pidana Nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto)

Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, urutan-urutan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁸

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Gto

³⁷ Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta : Mirra Buana Media. Hal.42.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki.2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Hal.181.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memudahkan pengambilan beban hukum, maka penelitian bukan normative dilakukan dengan cara kepustakaan (library research) atau studi dokumen, dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, putusan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

Analisa Bahan Hukum

Adapun analisa bahan hukum dilakukan dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Gto. serta jurnal dan buku-buku yang terkait dengan objek penelitian dan pendapat Ahli Hukum Pidana. Nantinya akan disajikan secara normative agar melahirkan hasil penelitian hukum normative yang bersifat prespektif atau mengkaidahi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemidanaan Pada Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Putusan Perkara

Nomor : 50/Pid.B/2021/PN Gto

Posisi Kasus

Posisi kasus adalah urutan peristiwa yang terkait dengan perkara tindak pidana, yang tersusun dari penyebab atau sebab terjadinya suatu tindak pidana sampai akibat yang di timbulkan dari terjadinya tindak pidana. Posisi kasus juga merupakan dasar jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaannya berdasarkan ketentuan dalam penyusunan dakwaan.

Berdasarkan perkara nomor 50/Pid.B/2021/Pn. Gto yang dimana posisi kasus perkara tersebut ialah:

“Terdakwa I Rinto Djako alias Rinto, Terdakwa II Bayu Renaldi Saputra Paera alias Bayu, Terdakwa III Hermanto Idrus alias Andi, Terdakwa IV Saprin Kaharu alias Apin, Terdakwa V Meykel Djaki alias Kodir, Terdakwa VI Steven Aldi Lesar alias Aldi, dan Terdakwa VII Mujahid Febrian Paera alias Iyan bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Renaldi Djako alias Enal (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 sekira jam 04.15 WITA bertempat di Cafe Queen Tiara di Jalan Aloe Saboue Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dalam keadaan pengaruh minuman keras jenis Anggur Merah yang telah mereka konsumsi terhadap 2 (dua) orang anggota TNI yang sehingga salah satu dari anggota TNI luka berat.

Awal mula terjadinya kekerasan terhadap anggota TNI dikarenakan Terdakwa II Bayu Renaldi Saputra Paera alias Bayu menyenggol saksi Tirta Kusuma Gumelar sehingga terjadinya peredebatan yang berujung kekerasan. Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul, menendang, meninju bahkan menggunakan alat seperti melemparkan batu batako dan memukul belakang saksi korban menggunakan stick pancing.

Akibat pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa bersama-sama anak saksi Mohammad Renaldi Djako alias Enal, saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota TNI AD pada Yonif Raider 715 Motulianto tidak dapat bekerja secara maksimal karena memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan kondisi fisik dan kesehatannya kembali pada kondisi yang normal seperti sebelum terjadi pengeroyokan, padahal saksi Miftahul Ihsan Rambe sebagai anggota TNI AD dalam melaksanakan tugas seharusnya memerlukan fisik dan kesehatan yang prima”.

Berdasarkan perkara nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto pada posisi kasus diatas penulis berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan para terdakwa sampai mengakibatkan luka berat terhadap anggota TNI melanggar ketentuan pasal 28 G ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Dari bunyi ayat tersebut diatas bahwa yang dilakukan para terdakwa melanggar ketentuan pasal 28 G ayat (1) yang dimana saksi korban berhak

mendapatkan perlindungan atas diri pribadi dan perlindungan dari ancaman dan ketakutan ketika saat beraktivitas diluar rumah. Sehingga kekerasan yang dilakukan para terdakwa harus dijatuhi hukuman tergantung dari seberapa berat kejahatan yang dilakukan.

Posisi kasus diatas juga dalam perkara nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto melanggar ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 170 yang menyatakan bahwa:

- 1) *Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*
- 2) *Yang bersalah diancam:*
 1. *dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
 2. *dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
 3. *dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*

Dan pada Pasal 351 menyatakan:

1. *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling lama banyak empat ribu lima ratus rupiah,*
2. *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
3. *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
4. *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
5. *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Dakwaan Penuntut Umum

Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana

yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan/pertautan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara mengurai unsur-unsur dari rumusan tindak pidanya dalam hubungannya/pertautan dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di persidangan.

Dalam perkara nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto jaksa penuntut umum (JPU) mendakwakan para terdakwa dalam dakwaan subsidaritas yang diantaranya:

1) Dakwaan Primair

Kesimpulan : akibat pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama Anak Saksi Mohammad Renaldi alias Enal, Saksi korban Miftahul Ihsan Rambe dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota TNI AD pada Yonif Raider 715 Motuliato tidak dapat bekerja secara maksimal karena memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan kondisi fisik dan kesehatannya kembali pada kondisi yang normal seperti sebelum terjadi pengeroyokan, padahal saksi korban Miftahul Ihsan Rambe sebagai Anggota TNI AD melaksanakan tugas seharusnya memerlukan fisik dan kesehatan yang prima. Perbuatan para terdakwa, sebagaimana tersebut di atas di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

2) Dakwaan Subsidair

Perbuatan Para terdakwa, sebagaimana di atas di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

3) Dakwaan Lebih Subsidair

Perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana di atas di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

4) Dakwaan Lebih-Lebih Subsidiar

Perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana di atas di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan dakwaan diatas penulis berpendapat bahwa dalam menyusun surat dakwaan penuntut umum harus teliti dan cermat dengan memperhatikan syarat

materil dan formil yang di atur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP menyatakan:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tandatangani serta berisi:

- a. *Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka*
- b. *Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan*

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) KUHP bermakna bahwa penuntut umum harus teliti dalam menentukan tempat terjadinya tindak pidana untuk menghindari ketidak berwenangan pengadilan dalam mengadili serta daluwarsanya suatu perkara, harus jelas dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan seta harus lengkap dalam menyusun kronologis terjadinya perkara yang perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan.

Akibat kurangnya syarat materill atau tidak sesuai dengan syarat materill di dalam dakwaan. Akibatnya bisa menjadikan surat dakwaan tersebut batal demi

hukum. Kata-kata batal demi hukum disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”.

Di dalam perkara nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subridaritas yaitu: Dakwaan Primair, dimana perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Dakwaan Subsidair, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Dakwaan lebih subsidair, dimana perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan lebih-lebih subsidair, dimana perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan ini, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam kasus ini, dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat hakekat dalam suatu dakwaan, yang diuraikan secara tertulis dengan Bahasa mudah dimengerti, singkat, dan nyata tentang kenyataan-kenyataan sesungguhnya mengenai delik yang dilakukan, sehingga menjadi dasar hakim dalam melakukan pemeriksaan. Dengan demikian menurut penulis dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menyusun surat dakwaan.

Tuntutan Penuntut Umum

Penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana yaitu menyerahkan perkara terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.³⁹

Berdasarkan perkara nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto Jaksa Penuntut Umum Menuntut para terdakwa agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengeluarkan putusan agar terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I Rinto Djako alias Rinto, Terdakwa II Renaldi Paera, Terdakwa III Hermanto Idrus Alias Andi, Terdakwa IV Saprin Kaharu alias Apin, Terdakwa V Meykel Djako alias Kodir, Terdakwa VI Steven Aldi Lesar Alias Aldi, Terdakwa VII Mujahid Febrian Paera alias Iyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, ssebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing khusus Terdakwa I Rinto Djako alias Rinto selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II Renaldi Paera dan Terdakwa III Hermanto

³⁹ Wirjono Prodjodikoro. 2013. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Refrika Aditama:Bandung. Hlm.34.

Idrus alias Andi masing-masing 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan
 Terdakwa IV Saprin Kaharu alias Apin, Terdakwa V Meykel Djako
 Kadir, Terdakwa VI Steven Aldi Lesar alias Aldi dan Terdakwa VII
 Mujahid Febrian Paera alias Ian masing-masing dengan pidana penjara
 selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi dengan penahanan yang telah
 dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna Hitam dengan No. Rangka:
 MHBJZCHZFJJ030136, No. Mesin : HR127974407, dan Nomor
 Polisi : DM 1713 AO
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam yang berlogo Daihatsu

Dikembalikan kepada Rinto Djako:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan No. Rangka
 MHKS4GA4JJJ001751, No Mesin : 3NRH230384, dan Nomor Polisi
 : DM 1548 AK

Dikembalikan kepada saman usman:

- 1 (satu) Buah batu batako dengan ukuran yakni panjang 30cm, lebar
 11 cm, dan tingi 17 cm

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah flash disk merek vivan warna merah silver yang di
 dalamnya terdapat rekaman CCTV

Tetap Terlampir dalam berkas

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap di tahan

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menurut penulis berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang mana terdakwa I Rinto Djako, terdakwa II Bayu Renaldi Saputra Paera alias Bayu, terdakwa III Hermanto Idrus alias Andi, terdakwa IV Saprin Kaharu alias Apin, terdakwa V Meykel Djako, terdakwa VI Steven Aldi Lesar alias Aldi, dan terdakwa VII Mujahid Febrian Paera alias Iyan bersama-sama dengan Anak Saksi Mohammad Renaldi Djako alias Enal (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Dan ketika melihat Pasal 39 KUHP yang menegaskan bahwa:

- (1) *Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:*
 - a. *Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau Sebagian diduga diperoleh dan tidak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;*
 - b. *Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
 - c. *Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*
 - d. *Benda yang khusus dibuat atau di peruntukkan melakukan tindak pidana;*
 - e. *Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;*
- (2) *Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1),*

Sehingga barang bukti dalam perkara pidana merupakan hak penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan determinan vital dalam pengambilan keputusan atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan. Karena pentingnya barang bukti tersebut dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus perkara.

Berdasarkan hasil analisis penulis di dalam kasus ini para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Adapun ketentuan pada pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan yang berbunyi: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat.”

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Di muka umum
3. Dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
4. Yang mengakibatkan luka berat

Sebelum menjelaskan uraian unsur-unsur yang terbukti didalam persidangan menggunakan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang meliputi keterangan para terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan bukti surat:

a) Keterangan Para terdakwa

Kesaksian para terdakwa yaitu apa yang dinyatakan oleh terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya, atau yang dialami secara pribadi. Para terdakwa dalam kasus ini ada 7 (tujuh) yaitu terdakwa I Rinto Djako, terdakwa II Bayu Renaldi Saputra Paera alias Bayu, terdakwa III Hermanto

Idrus alias Andi, terdakwa IV Saprin Kaharu alias Apin, terdakwa V Meykel Djako, terdakwa VI Steven Aldi Lesar alias Aldi, dan terdakwa VII Mujahid Febrian Paera alias Iyan bersama-sama dengan Anak Saksi Mohammad Renaldi Djako alias Enal (dilakukan penuntutan secara terpisah).

b) Keterangan Saksi-saksi

Keterangan saksi-saksi dalam kasus ini adalah bukti yang berupa keterangan saksi tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami secara pribadi yang disampaikan dipengadilan tentang tindak pidana pengeroyokan. Dalam kasus ini saksi-saksi yang diajukan ada 11 (sebelas) orang yaitu : Miftahul Ihsan Rambe alias Iksan, Sudirman Mandiangan alias Man, Lukman Mustapa alias Lukas, Danial Ombie alias Ombi, Dedi Bausin alias Dedi, Jefri Kaluku alias Jefri, Rianto Rahim alias Rian, Lukman Dunggio alias Coce, dr. Rizky Eko Saptyanry Asri, SpB., dr. Akbar Patuti, SpBS, Verbalisan Melki Naue

c) Petunjuk

Petunjuk dapat diperoleh dengan cara mengolah alat bukti yang berupa keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa melalui kegiatan penyelidikan dan atau olah TKP.

Untuk memperoleh bukti petunjuk harus ada kesesuaian dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dapat membuat terang beristiwa tindak pidana tersebut dan dapat memberi

keyakinan pada hakim bahwa terdakwa yang telah melakukannya.

Dalam perkara ini sesuai penjelasan diatas dengan kesesuaian keterangan saksi, ahli dan terdakwa dan dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Visuim Et Repertum Nomor 353/Peng/21/RS/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. RS. Aloe Saboe Gorontalo yang ditandatangani oleh dr. Amelia Secil selaku dokter yang memeriksa, sehingga diperoleh petunjuk bahwa para terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana pengeroyokan.

Dari unsur-unsur diatas penulis dapat menguraikan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (Teorekening Van Baarheid).

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I Rinto Djako, terdakwa II Bayu Renaldi Saputra Paera alias Bayu, terdakwa III Hermanto Idrus alias Andi, terdakwa IV Saprin Kaharu alias Apin, terdakwa V Meykel Djako, terdakwa VI Steven Aldi Lesar alias Aldi, dan terdakwa VII Mujahid Febrian Paera alias Iyan yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu

selama persidangan berlangsung, Para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona).

Bahwa demikian menurut penulis unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Di Muka Umum

Yang diimaksud dengan dimuka umum (openbaar) ialah ditempat dimana masyarakat umum atau orang banyak dapat melihatnya atau terlihat oleh umum atau dengan kata lain secara terang-terangan (openlijk) yakni tidak secara bersembunyi jadi cukup apabila kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat diparkiran Cafe Quenn di kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe dengan menggunakan tangan terkepal, menendang dengan kaki dan menginjak-nginjaknya pada saat saksi korban Miftahul Ihsan Rambe terjatuh yang dilakukan secara berulang kali.

Keterangan saksi Lukman Mustapa yang merupakan karyawan Queen Cafe, saksi Danial Ombi merupakan kasir Queen Cafe, saksi Dedi

Bausin merupakan karyawan Queen Cafe, saksi Jefri Kaluku yang merupakan Manager Queen Cafe, saksi Rianto Rahim merupakan karyawan Queen Cafe dan saksi Lukman Dunggio yang merupakan teman para terdakwa, melihat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Miftahul Ihsan Rambe di tempat parkir Queen Cafe secara bersama-sama.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut penulis bahwa keterangan Para Terdakwa, saksi Lukman Dunggio dan saksi korban Miftahul Ihsan Rambe mendatangi Queen Cafe untuk minum-minuman beralkohol jenis bir sambil menikmati alunan music Cafe. Saksi Lukman Mustapa yang merupakan karyawan Queen Cafe, saksi Danial Ombi merupakan kasir Queen Cafe, saksi Dedi Bausin merupakan karyawan Queen Cafe, saksi Jefri kaluku yang merupakan manager Queen Cafe, saksi Rianto Rahim merupakan karyawan yang bekerja pada malam kejadian tersebut oleh karena melihat keributan antara Para Terdakwa dengan saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe.

Karena Queen cafe terbuka untuk umum yang dapat dikunjungi oleh umum termasuk (Para Terdakwa dan Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe) atau oleh orang lain yang membutuhkan hiburan baik menikmati minum-minuman beralkohol dan alunan music Cafe sambil berjoget sehingga tempat atau Queen cafe adalah tempat yang sifatnya umum.

Sifat dimuka umum dari unsur ini adalah dapat terlihat oleh umum. Dengan demikian terlihatnya oleh orang yang ada di situ untuk

menyaksikan dan melihat segala sesuatu yang terjadi sehingga tempat atau Queen cafe memenuhi sifat dimuka umum atau secara terang-terangan. Dengan demikian unsur “dimuka umum” terpenuhi.

3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang

Yang di maksud “dengan tenaga bersama” dalam unsur ini adalah (met verenigde krachten) di dalam penjelasa Undang-Undang maupun yurisprudensi tidak terdapat pengertiannya, namun menurut doktrin telah ada kesamaan pendapat diantara para ahli (communis opinio doctorum), bahwa dua orang atau sudah cukup dikatakan Tindakan itu dilakukan secara bersama-sama dan dengan suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau seketika itu juga serta adanya suatu kesadaran dari pelaku, bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama (bewuste samen-werking) atau bersama-sama.

Maksud “melakukan kekerasan” dalam pasal; ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai suatu akan tetapi merupakan suatu tujuan.

Maksud kata “orang atau barang” dalam unsur ini adalah kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang termasuk hewan atau binatang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum

yang terungkap di persidangan adalah pra terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi korban Miftahul Ihsan Rambe yang dilakukan

dengan cara menarik, memukul, menendang, dan menginjak-injak saksi korban Miftahul Ihsan Rambe yang dilakukan secara bersama-sama.

Sehingga penulis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dengan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Miftahul Ihsan Rambe mempunyai peran secara bersama-sama dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Sehingga akibat kekerasan yang para terdakwa, saksi korban Miftahul Ihsan Rambe terjatuh dan meskipun sudah terjatuh para terdakwa tetap melakukan pemukulan yang dilakukan secara bersama -sama yang mengakibatkan saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe mengalami luka dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo dan Rumah Sakit Dunda Kabupaten Limboto kemudian dirujuk kembali di Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo.

Kekerasan yang dilakukan para terdakwa tersebut, bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan namun merupakan suatu tujuan untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban Miftahul Ihsan Rambe sehingga saksi korban Miftahul Ihsan Rambe mengalami luka dan mendapatkan perawatan inap di rumah sakit dengan kata lain perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan terhadap orang karena dalam pengaruh minuman beralkohol.

Perbuatan para terdakwa tersebut karena akibat oengaruh minuman beralkohol adalah suatu keadaan atau perbuatan yang mengakibatkan gangguan emosional di bawah pengaruh minuman beralkohol. Terhadap perbuatan para terdakwa di gunakan asas in culpa yang artinya orang tidak

berhati-hati melakukan perbuatan berisiko maka ia harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan itu. Dengan kata lain seharusnya dengan kesadaran yang ada pada dirinya minuman beralkohol adalah suatu yang berisiko, yang apabila ia melakukan juga harus bertanggung jawab atas semua akibat dari perbuatannya. Sehingga demikian unsur “Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi.

4. Unsur Yang mengakibatkan Luka Berat

Yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (romping)/ cacat sehingga jelek rupanya karena adanya anggota badan yang putus, lumpuh, berubah pikiran lebih empat minggu lainnya, menggunakan atau membunuh anak dari kandungan;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat perbuatan para terdakwa, saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe menderita luka dan di rawat di Rumah Sakit Aloe Saboe kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Dunda selanjutnya di rujuk kembali ke Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo dengan hasil pemeriksaan CT Scan saksi Miftahul Ihsan Rambe tidak tampak kelainan di dalam otak besar dan otak kecil, namun terdapat bengkak di jaringan di bagian atas kepala.

Keterangan saksi dr. Rizky Eko Saptyanry Asri, SpB., (sepesialis bedah) dan saksi dr. Akbar Patuti, SpBS., (spesialis bedah saraf) yang merupakan dokter yang menagani saksi korban Miftahul Ihsan Rambe, dari barang bukti berupa batu batako yang diperlihatkan di persidangan, efek dari benturannya dapat mengakibatkan kematian. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama Miftahul Ihsan Rambe Nomor 353/Peng/21/RS/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe dan ditandatangani oleh dr. Amelia Secil selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada belakang kepala dan daun telinga kanan koma dan luka memar pada pinggang belakang akibat kekerasan benda tumpul.

Menurut penulis berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan terdakwa Rinto Djako yang melakukan kekerasan fisik atau pemukulan dengan menggunakan alat berupa batu batako yang diarahkan dengan melemparkan ke saksi korban Miftahul Ihsan Rambe sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban Miftahul Ihsan Rambe akibat kekerasan yang ia terima, mengalami luka robe berdarah pada bagian belakang kepala dimana bagian kepala merupakan salah satu alat vital pada manusia, maka perbuatan terdakwa I Rinto Djako tersebut adalah perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya maut sebagai salah satu syarat terpenuhinya luka berat dalam unsur ini.

Perbuatan terdakwa II Renaldi Paera alias Bayu, terdakwa III Hermanto Idrus alias Andi, terdakwa IV Saprin Kaharu alias Apin, terdakwa

V Meyke Djako alias Kodir, terdakwa VI Steven Aldi Lesar alias aldi, terdakwa VII Mujahid Febrian Paera alias Iyan, yang melakukan kekerasan fisik atau pemukulan sampai saksi korban Miftahul Ihsan Rambe terjatuh dan meskipun sudah terjatuh tetap melakukan pemukulan dan melihat terdakwa 1 Rinto Djako melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan alat berupa batu batako namun juga tetap melakukan pemukulan atau kekerasan fisik, maka perbuatan terdakwa II Renaldi Paera alias Bayu, terdakwa III Hermanto Idrus alias Andi, terdakwa IV Saprin Kaharu alias Apin, terdakwa V Meyke Djako alias Kodir, terdakwa VI Steven Aldi Lesar alias aldi, terdakwa VII Mujahid Febrian Paera alias Iyan adalah perbuatan yang dapat mendatangkan bahaya maut kepada saksi korban Miftahul Ihsan Rambe, dengan mempertimbangkan luka robek berdarah pada bagian belakang kepala adalah luka pada alat vital manusia yang apabila masih mendapatkan kekerasan fisik benturan kembali pada luka tersebut mengakibatkan pingsan. Pendapat tersebut sebagaimana keterangan saksi dr. Akbar Patuti, SpBS yang menyatakan jika luka dalam di bagian kepala seseorang, maka akan mengalami pendarahan dan setiap mengalami benturan kecil maka akan mengakibatkan pingsan.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama Miftahul Ihsan Rambe Nomor 353/Peng/RS/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada belakang kepala dan daun telinga kanan koma serta luka lecet pada perut kanan atas koma bagian

belakang koma dan luka memar pada pinggang belakang akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut yang diderita saksi korban Miftahul Ihsan Rambe sampai dengan pemeriksaan keterangannya di persidangan masih mengalami nyeri kepala dan pusing sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memerlukan tenaga berat sebagaimana tanggung jawabnya sebagai anggota TNI, sehingga tidak mempunya terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencagarian dalam jangka waktu lama, maka akibat perbuatan para terdakwa tersebut juga telah memenuhi unsur yang mengakibatkan luka berat. Sehingga unsur “yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi.

Berdasarkan pembahasan penulis diatas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dengan nomor putusan 50/Pid.B/2020/PN. Gto menurut hukum telah sesuai dan memenuhi unsur delik.

Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang telah diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, juga menyebutkan bahwa”

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hakim hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Di dalam putusan perkara tindak pidana pengeroyokan nomor 50/Pid.B/2021/PN Gto yang pada intinya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rinto Djako alias Rinto, Terdakwa II. Renaldi Paera alias Bayu, Terdakwa III. Hermanto Idrus Alias Andi, Terdakwa IV. Saprin Kaharu alias Apin, Terdakwa V. Meykel Djako alias Kodir, Terdakwa VI. Steven Aldi Lesar alias aldi dana Terdakwa VII. Mujahid Febrian Paera alias Iyan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan Pidana Terdakwa I. Rinto Djako alias Rinto oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan kepada Terdakwa II. Renaldi Paera alias Bayu, Terdakwa III. Hermanto Idrus Alias Andi, Terdakwa IV. Saprin Kaharu alias Apin, Terdakwa V. Meykel Djako alias Kodir, Terdakwa VI. Steven Aldi Lesar alias aldi dana Terdakwa VII. Mujahid Febrian Paera alias Iyan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana
Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Putusan Nomor :
50/Pid.B/2020/PN.Gto**

Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan. Adapun yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawab kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil putusan demikian, oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek Yuridis adalah aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum yang ditegakkan, Sebab salah satu tujuannya adalah menciptakan keadilan.

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana, hakim harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara. Dalam memberikan putusan hakim dipengaruhi banyak hal baik yang ada pada dirinya maupun sekitarnya antara lain agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Namun yang perlu diperhatikan adalah putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan agar pelaku jera atas tindak pidana yang telah diperbuatnya, namun disisi lain hak-hak sebagai pelaku tetap terpenuhi serta membuat ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga penegakan hukum masyarakat bisa terwujud.

Dalam membuat putusan, Hakim harus memuat *idee de recht*, yang meliputi tiga unsur yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtsicherheit*) dan Kemanfaatan (*Zwecktmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional.⁴⁰ Namun dalam praktek peradilan sangat sulit bagi seorang Profesi Hakim untuk mengkomodir ketiga Asas tersebut dalam 1 (satu) putusan. Jika di ibaratkan dalam sebuah garis, Hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik Keadilan dan Kepastian Hukum, sedangkan titik Kemanfaatan berada diantara keduanya.

⁴⁰ Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UIIS, Hal.6

Adapun penekanan pada Kepastian, lebih cenderung untuk mempertahankan Norma-Norma Hukum tertulis dari Hukum Postif yang ada.

Asas kepastian menghendaki dalam putusannya, hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana dijatuhi dengan pidana pokok dan pidana tambahan.

Sedangkan penekanan pada Asas Keadilan, berarti Hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan pada Asas Kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.

Berdasarkan Asas Kemanfaatan, putusan hakim tidak serta merta berpedoman pada ketentuan Undang-undang. Namun lebih dari itu hakim harus memandang bahwa masyarakat dan negara berperan serta terhadap pemenuhan

hak-hak pelaku. Dengan adanya penjatuhan pidana tersebut menjadi shock therapy bagi terdakwa dengan harapan tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang, sehingga putusan hakim membaa kemanfaatan bagi terdakwa.

Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum

yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (Undang-undang).⁴¹

Aspek filosofis dan sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan dapat diterima masyarakat.⁴²

Pertimbangan hukum diartikan sebagai tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangan fakta-fakta yang di ungkap dalam persidangan, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi terdakwa yang terkait dengan alat bukti yang memenuhi persyaratan formal dan material, yang disampaikan dalam alat bukti, pledoi. Dalam pertimbangan hokum juga dicantumkan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang dijadikan dasar putusan.⁴³

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud

⁴¹ Al. Wisnubroto. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Hal.151

⁴² Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hukum dalam Presfektif*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.126.

⁴³ Danang. 9 September 2016. *Definisi Pertimbangan Hukum*. dalam <http://www.damang.web.id>

adalah: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tidak pidana yang dilakukan.⁴⁴

Putusan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta yuridis yang diungkapkan dalam persidangan dan telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁴⁵

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan menjadi dasar hukum acara pidana karena dengan dasar itulah pemeriksaan di persidangan dilaksanakan. Selain memuat identitas terdakwa, surat dakwaan juga memuat uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan persidangan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 huruf e KUHP, bersifat barang bukti. Kesaksian terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya, atau dialami secara pribadi. Pernyataan

⁴⁴ Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Hal 193.

⁴⁵ Rusli Muhammad. 2002. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Jakarta. PT. Cipta Bakti, Hal. 212

terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan dari Hakim, Jaksa Penuntut Umum atau Penasehat Hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami secara pribadi, dan harus disampaikan di pengadilan dengan disumpah. Kesaksian saksi menjadi pertimbangan utama hakim dalam putusannya.

4) Barang-Barang Bukti

Barang bukti adalah segala benda yang dapat disita dan di simpan oleh penuntut umum di hadapan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Sebuah benda atau tagihan terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil tindak pidana.
- b. Benda yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan kriminal.
- d. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

5) Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktik peradilan, pasal-pasal peraturan hukum pidana selalu dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, Jaksa

Penuntut Umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan meneliti melalui alat bukti apakah perbuatan terdakwa sudah memenuhi atau tidak unsur-unsur yang diatur dalam pasal-pasal peraturan hukum pidana.⁴⁶

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana pengeroiyokan dalam Putusan Perkara Nomor : 50/Pid.B/2020/PN.Gto, didasarkan pada beberapa pertimbangan. Hakim memeriksa dan mengeluarkan putusan berdasarkan surat dakwaan. Setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan, hakim belum bisa memberikan putusan karena hakim belum bisa memastikan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa bukti. Adapun alat bukti yang di dapatkan yaitu:

1. Keterangan Para Terdakwa 1 Rinto Djako melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan alat berupa batu batako namun juga tetap melakukan pemukulan atau kekerasan fisik, maka perbuatan terdakwa II Renaldi Paera alias Bayu, terdakwa III Hermanto Idrus alias Andi, terdakwa IV Saprin Kaharu alias Apin, terdakwa V Meyke Djako alias Kodir, terdakwa VI Steven Aldi Lesar alias aldi, terdakwa VII Mujahid Febrian Paera alias Iyan di persidangan.
2. Keterangan Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe
Keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang sebelumnya diambil sumpah yaitu : Saksi Sudirman Mandiangan alias Man, Saksi Lukman Mustapa alias Lukas, Saksi Danial Ombie alias Ombi,

⁴⁶ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta. Hal. 212

Saksi Dedi Bausin alias Dedi, Saksi Jefri Kaluku alias Jefri, Saksi Rianto Rahim alias Rian, Saksi Lukman Dunggio alias Coce, Saksi dr. Rizky Eko Saptyanry Asri, SpB., Saksi dr. Akbar Patuti, SpBS, Saksi Verbalisan Melki Naue

3. Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor. 353/Peng/21/RS/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe dan ditandatangani oleh dr. Amelia Secil selaku dokter yang memeriksa

4. Barang Bukti yaitu:

- 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna Hitam dengan No. Rangka : MHBZCHZFJJ030136, No. Mesin : HR127974407, dan Nomor Polisi : DM 1713 AO
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam yang berlogo Daihatsu

Dikembalikan kepada Rinto Djako :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan No. Rangka MHKS4GA4JJ001751, No Mesin : 3NRH230384, dan Nomor Polisi : DM 1548 AK

Dikembalikan kepada saman usman :

- 1 (satu) Buah batu batako dengan ukuran yakni panjang 30cm, lebar 11 cm, dan tingi 17 cm

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) buah flash disk merek vivan warna merah silver yang di dalamnya terdapat rekaman CCTV

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan subsidaritas diantaranya:

Dakwaan Primair: Para Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Dakwaan Subsidair: Para Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Dakwaan Lebih Subsidair: Para Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Lebih-Lebih Subsidair: Para Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan memahami isi dan maksudnya serta tidak ingin mengajukan eksepsi/keberatan.

Bahwa dari keterangan para saksi terkait dengan keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti dipersidangan yang dianggap saling berkaitan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat diparkiran Cafe Queen di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul dengan tangan terkepal, menendang dan menginjak dengan kaki secara berulang-ulang
- Bahwa Terdakwa I Rinto Djako juga melemparkan batu batako ke arah Saksi Miftahul Ihsan Rambe
- Bahwa Terdakwa II Renaldi Paera melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe dengan menggunakan stick pancing secara berulang-ulang kali
- Bahwa dari keterangan Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe akibat perbuatan Para Terdakwa mengalami luka pada bagian belakang kepala dan pinggang bagian belakang serta menjalani perawatan rawat inap di Rumah Sakit Dunda Limboto dan Rumah Aloi Saboe
- Bahwa Saksi Sudriman Mandiangan yang merupakan Anggota TNI Yonif Raider 715 Motuliato mengetahui Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe yang juga merupakan Anggota TNI Yonif Raider 715 Motuliato, berdasar penyampaian dari Bintara Bakes mengalami luka pada bagian belakang kepala dan telinga kiri
- Bahwa Saksi Danial Ombi yang merupakan Kasir Queen Cafe, Saksi Dedi Bausin merupakan Anggota Queen Cafe, Saksi Jefri Kaluku yang merupakan Manager Queen Cafe, Saksi Rianto Rahim yang merupakan Karyawan Queen Cafe dan Saksi Lukman Dunggio yang merupakan Teman Para Terdakwa,

melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe. Selain itu Saksi Lukman Dunggio melihat Terdakwa I Rinto Djako mengambil batu batako dan melemparkannya ke arah Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe sebanyak kurang lebih 3 (tiga)

- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa flash dish yang berisi rekaman CCTV atas perbuatan Para Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe dan Terdakwa I Rinto Djako dalam melakukan perbuatannya juga menggunakan batu batako yang dilemparkannya ke arah Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa penyebab perbuatan dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa II Renaldi Paera terjadi kesalahpahaman dengan Saudara Tirta yang merupakan teman Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe hingga terjadi adu mulut yang berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa akibat pemukulan yang dialami Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe tidak sadarkan diri dan di rawat di Rumah Sakit Aloei Saboe kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Dunda kemudian di rujuk kembali ke Rumah Sakit Aloe Saboe

- Bahwa hasil CT Scan Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe tidak tampak kelainan di dalam otak besar dan otak kecil, namun terdapat bengkak di jaringan kulit di bagian atas kepala
- Bahwa menurut dr. Rizky Eko Saptyanry Asri, SpB., (spesialis Bedah) dan Saksi dr. Akbar Patuti, SpBs., (spesialis Bedah Saraf) yang merupakan dokter mmenangani Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe, dari barang bukti berupa batu batako yang diperlihatkan di persidangan, efek dari benturan dapat mengakibatkan kematian
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama Miftahul Ihsan Rambe Nomor 353/Peng/21/RS/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe dan ditandatangani oleh dr. Amelia Secil selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada belakang kepala dan daun telinga kanan koma serta luka lecet pada perut kanan atas koma bagian belakang koma dan luka memar pada pinggang belakang akibat kekerasan benda tumpul

Berdasarkan pertimbangan yuridis perkara nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto penulis berpendapat bahwa Para terdakwa I Rinto Djako , Terdakwa II Renaldi Paera alias Bayu, terdakwa III Hermanto Idrus alias Andi, terdakwa IV Saprin Kaharu alias Apin, terdakwa V Meyke Djako alias Kodir, terdakwa VI Steven Aldi Lesar alias aldi, terdakwa VII Mujahid Febrian Paera alias Iyan terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana perbuatan yang dilakukan di atur

dan di ancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Di muka umum
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
4. Yang mengakibatkan luka berat

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah oang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona). Sehingga unsur “Barang Siapa” menurut majelis hakim telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Di muka umum”

Yang diimaksud dengan dimuka umum (openbaar) ialah ditempat dimana masyarakat umum atau orang banyak dapat melihatnya atau terlihat oleh umum atau dengan kata lain secara terang-terangan (openlijk) yakni tidak secara bersembunyi jadi cukup apabila kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Karena Queen cafe terbuka untuk umum yang dapat dikunjungi oleh umum termasuk (Para Terdakwa dan Saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe) atau oleh orang lain yang membutuhkan hiburan baik menikmati minum-minuman beralkohol dan alunan music Cafe sambil berjoget sehingga tempat atau Queen café adalah tempat yang sifatnya umum. Bahwa dengan demikian unsur “Dimuka Umum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”

Maksud “melakukan kekerasan” dalam pasal; ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaa untuk mencapai suatu akan tetapi merupakan suatu tujuan.

Maksud kata “orang atau barang” dalam unsur ini adalah kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang termasuk hewan atau binatang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah pra terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi korban Miftahul Ihsan Rambe yang dilakukan dengan cara menarik, memukul, menendang, dan menginjak-injak saksi korban Miftahul Ihsan Rambe yang dilakukan secara bersama-sama.). Sehingga unsur “Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” menurut majelis hakim telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Yang mengakibatkan luka berat”

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama Miftahul Ihsan Rambe Nomor 353/Peng/RS/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe dengan kesimpulan

ditemukan luka robek pada belakang kepala dan daun telinga kanan koma serta luka lecet pada perut kanan atas koma bagian belakang koma dan luka memar pada pinggang belakang akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut yang diderita saksi korban Miftahul Ihsan Rambe sampai dengan pemeriksaan keterangannya di persidangan masih mengalami nyeri kepala dan pusing sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memerlukan tenaga berat sebagaimana tanggung jawabnya sebagai anggota TNI, sehingga tidak mampunya terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencagarian dalam jangka waktu lama, maka akibat perbuatan para terdakwa tersebut juga telah memenuhi unsur yang mengakibatkan luka berat. Sehingga unsur “yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan jika terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan dua alat bukti yang sah itu bertujuan untuk membangun keyakinan hakim dalam mempertimbangkan segala keputusannya. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah itu adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa dan Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Maka dalam perkara ini Hakim sebagai pemutus perkara menjatuhkan pidana dengan menggunakan dua alat bukti yaitu, terdakwa 1 Rinto Djako,

Terdakwa II Renaldi Paera alias Bayu, terdakwa III Hermanto Idrus alias Andi, terdakwa IV Saprin Kaharu alias Apin, terdakwa V Meyke Djako alias Kodir, terdakwa VI Steven Aldi Lesar alias aldi, terdakwa VII Mujahid Febrian Paera alias Iyan dan keterangan sakis-saksi lainnya, selain itu terdapat barang bukti yang telah disebutkan diatas, terbukti secara sah meyakini melakukan kekerasan secara bersama-sama mengakibatkan luka berat sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum. Jadi jelaslah bahwa hakim telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan Pasal dalam Kitab Hukum Acara Pidana.

Pertimbangan Non-Yuridis (Sosiologis)

Pertimbangan hakim secara non yuridis disebut juga sosiologis. Pertimbangan sosiologis hakim yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁷

Adapun pertimbangan sosiologis Hakim dalam putusan perkara nomor 50/Pid.B/2021/PN.Gto: Hakim mengkaji latar belakang sosial Para Terdakwa seperti lingkungan tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan, serta mengetahui motif dari Para Terdakwa melakukan tindak pidana, seberapa besar dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat

⁴⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Di Maksudkan Agar Putusan Hakim dan Hakim Konstitusi Sesuai Dengan Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat.

pada saat dilakukan tindak pidana. Adapun hal-hal yang di pertimbangkan sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - b. Hal-hal yang meringankan:
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
 - Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan Saksi Korban
- Miftahul Ihsan Rambe;

Berdasarkan pertimbangan sosiologis di atas penulis berpendapat bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Kata mengadili selalu dikaitkan dengan profesi hakim karena kata mengadili dapat diartikan sebagai rangkaian Tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara. Hakim juga harus menjunjung tiga asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi di masyarakat, hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana.

Pertimbangan hukum hakim menjadi dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Fakta di persidangan merupakan dasar atau bahan untuk Menyusun pertimbangan Majelis Hakim sebelum Majelis Hakim membuat analisa hukum yang kemudian dipergunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu perkara atau terdakwa patut dihukum atas perbuatannya yang terungkap di persidangan. Secara sederhana, suatu putusan yang harus didasarkan pada fakta persidangan dan di barengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Jika Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.

Berdasarkan dengan sistem pembuktian yang perbedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim. Alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang adalah keterangan saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat/petunjuk. Fakta di persidangan juga harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam mengetahui kejadian yang dapat membuat keputusan yang dianggap adil.

Dalam putusan hakim memutuskan bahwa para terdakwa bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi korban Miftahul Ihsan Rambe. Unsur-unsur dari tindak pidana pengeroyokan telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pengeroyokan dan sudah tepat jika para terdakwa dikenakan pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Hakim dalam kasus ini memutuskan, memberikan sanksi pidana beda sedikit dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing khusus Terdakwa I Rinto Djako alias Rinto selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II Renaldi Paera dan Terdakwa III Hermanto Idrus alias Andi masing-masing 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan Terdakwa IV Saprin Kaharu alias Apin, Terdakwa V Meykel Djako Kadir, Terdakwa VI Steven Aldi Lesar alias Aldi dan Terdakwa VII Mujahid Febrian Paera alias Ian masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, sedangkan hakim menjatuhkan pidana Terdakwa I. Rinto Djako alias Rinto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan kepada Terdakwa II. Renaldi Paera alias Bayu, Terdakwa III. Hermanto Idrus alias Andi, Terdakwa IV. Saprin Kaharu alias Apin, Terdakwa V. Meykel Djako alias Kodir, Terdakwa VI. Steven Aldi Lesar alias Aldi dan Terdakwa VII. Mujahid Febrian Paera alias Iyan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun,

Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurang tepat. Pidana yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Para Terdakwa tergolong tidaklah adil dalam tindak pidana pengeroyokan. Karena dalam tindak pidana pengeroyokan para terdakwa dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan kualitas para terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Jika berdasarkan kualitas maka tidaklah adil ketika Terdakwa I. Rinto Djako alias Rinto dijatuhkan sanksi pidana yang lebih berat dikarenakan bukan hanya menendang, memukul saksi korban Miftahul Ihsan Rambe tetapi juga melemparkan batu batako ke kepala saksi korban Miftahul Ihsan Rambe kurang lebih 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan luka robek pada belakang kepala dan daun telinga kanan koma serta lecet pada perut kanan atas koma bagian belakang koma sedangkan terdakwa II Renaldi Paera alias Bayu juga menggunakan alat berupa stick pancing untuk memukul pinggang saksi korban Miftahul Ihsan Rambe secara berulang kali sehingga menyebabkan saksi Korban Miftahul Ihsan Rambe luka memar pada pinggang belakang akibat kekerasan benda tumpul terdakwa II. Renaldi Paera alias Bayu jugalah permulaan terjadinya pengeroyokan terhadap saksi korban Miftahul Ihsan Rambe dikarenakan Terdakwa II Renaldi Paera alias Bayu terjadi kesalahpahaman dengan saudara Tirta yang merupakan teman saksi korban Miftahul Ihsan Rambe.

Hakim seharusnya menjatuhkan pidana dengan menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, korban dan masyarakat. Meskipun penulis menyadari, bahwa instrument pidana meskipun dengan tegas bukanlah satu-satunya upaya yang dapat menanggulangi dan memberantas tidak

pidana pengeroyokan tetapi pemberian sanksi pidana yang tepat diharapkan dapat memberikan efek prevensi general dimana masyarakat akan berusaha menaati hukum karena takut akan sanksi pidanya. Pemberian sanksi pidana yang tepat dapat juga memberikan efek jera bagi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemidanaan hukum terhadap para terdakwa Tindak Pidana Pengeroyokan putusan nomor: 50/Pid.B/2021/PN Gto kurang tepat. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum mendakwakan dengan dakwaan subsidaritas, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Di dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dan melampirkan beberapa barang bukti
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa tindak pidana pengeroyokan putusan nomo: 50/Pid.B/2021/PN Gto menggunakan dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis (sosiologis), dimana pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Dan pertimbangan non yuridis (sosilogis) berdasarkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yakni dengan memperhatikan dan melihat hal-hal yang meringan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Jaksa penuntut umum harus teliti dalam Menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Dan dalam penuntutan jaksa penuntut umum harus lebih teliti menuntut para terdakwa berdasarkan dakwaan yang terbukti di persidangan, saksi-saksi dan barang bukti.
2. Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pidana kepada setiap orang yang melakukan kejahatan pembunuhan harus lebih memperhatikan fakta hukum dan dijadikan pertimbangan yang matang. Dan pengenaan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan harus membuat pelakunya jera, sehingga dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pengeroyokan

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik KHUP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Anton Tabah, 1994, *Polres dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Majalah Unisia No. 22 Tahun XIV.
- Ahmad Rifai'I, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, : Sinar Grafika : Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. UII Press: Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Refika Aditama : Bandung.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media: Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti : Jakarta.
- Jimmy.P dan M.Marwan, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher : Surabaya.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta
- Nandyar Astari Putri, 2020, Skripsi: "*Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota*". UMI: Magelang.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana

Prenanda Media Group: Jakarta.

PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta.

Sorejono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press: Jakarta. \

Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, PT. Prestasi Pustaka Raya : Jakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung.

Tegus Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers: Jakarta.

Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI. 1994. Mahkamah Agung-RI.

JURNAL

Fernando I. Kansil, 2014, “ *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan diluar KUHP*”. Jurnal Lex Crimen. Vol. III/No.3/Mei-Juli.

UNDANG-UNDANG

KUHP

KUHAP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3933/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/1/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Rahmatiah Irwan

NIM : H1118133

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Judul Penelitian : **TNJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA Pengeroyokan Terhadap Anggota TNI (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR : 50/Pid.B/2021/PN GTO)**

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 05 Januari 2022

Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 002/FH-UIG/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Djamaris Machmud, S.H., M.H.
NIDN : 9909924950
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **Rahmatia Irwan** Nim : **H.11.18.133**, Judul : **TJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA Pengeroyokan Terhadap Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor: 50/Pid.B/2021/PN-GTO)**. Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 5 Maret 2022
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo,



H. DJAMARIS MACHMUD, S.H., M.H.
NIDN : 9909924950



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 037/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Rahmatiah Irwan
NIM : H.11.18.133
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana
Pengeroyokan Terhadap Anggota TNI (Studi Kasus
Putusan Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B/2021/Pn.Gto)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 21%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendefeksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.




Mengetahui
Dekan,
DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 28 Mei 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: oid:25211:15328662

21% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:


- 21% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	core.ac.uk	Internet	8%
2	repository.unhas.ac.id	Internet	2%
3	repository.radenfatah.ac.id	Internet	1%
4	repository.upnjatim.ac.id	Internet	1%
5	scholar.unand.ac.id	Internet	<1%
6	legalitas.unbari.ac.id	Internet	<1%
7	repository.ummat.ac.id	Internet	<1%
8	jonaediefendi.blogspot.com	Internet	<1%


Sources overview



Similarity Report ID: oid:25211:15328662

9	moam.info	Internet	<1%
10	Repository.Unej.Ac.Id	Internet	<1%
11	eprints.uns.ac.id	Internet	<1%
12	pn-dompu.go.id	Internet	<1%
13	digilib.uns.ac.id	Internet	<1%
14	bantuanhukum.or.id	Internet	<1%
15	repositori.usu.ac.id	Internet	<1%
16	repository.uhn.ac.id	Internet	<1%
17	repository.uinjkt.ac.id	Internet	<1%
18	ijlil.iain-jember.ac.id	Internet	<1%
19	repository.unej.ac.id	Internet	<1%
20	smlumar.blogspot.com	Internet	<1%

Sources overview



Similarity Report ID: oid:25211:15328662

21	123dok.com	<1%
	Internet	
22	portaluniversitasquality.ac.id:55555	<1%
	Internet	
23	pn-gunungsitoli.go.id	<1%
	Internet	
24	pn-klaten.go.id	<1%
	Internet	
25	docplayer.info	<1%
	Internet	
26	sandy-perfectionistboy.blogspot.com	<1%
	Internet	
27	ejournal.universitasmahendradatta.ac.id	<1%
	Internet	
28	pn-palopo.go.id	<1%
	Internet	
29	wisuda.unissula.ac.id	<1%
	Internet	
30	cts.pn-saumlaki.go.id	<1%
	Internet	
31	download.garuda.ristekdikti.go.id	<1%
	Internet	

Sources overview

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmatiah Irwan
 Nim : H11.18.133
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat Tanggal Lahir : Sengkang, 12 Agustus 2000
 Nama Orang Tua
 - Ayah : Alm. Irwan Burhanuddin
 - Ibu : Ummi Zakiah Zainuddin
 Saudara : 7 (tujuh)
 - Adik : Ahmad Fadil Irwan
 Moh. Faturrahman Irwan
 Muh. Hardiansyah Hari
 Nurmayana
 Nur Aisyah
 Muh. Gibran

Riwayat Pendidikan:

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2005-2006	TK AS'ADIYAH NO 1 PUSAT SENGKANG	SENGKANG	BERIJAZAH
2.	2006-2012	SDN 47 MAMMINASAE	GILIRENG	BERIJAZAH
3.	2012-2015	SMPN 1 GILIRENG	GILIRENG	BERIJAZAH
4.	2015-2018	SMKN 3 WAJO	GILIRENG	BERIJAZAH
5.	2018-2022	UNIVERSITAS ICHSAN GOTONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH